



Penegakkan Hukum Pidana terhadap Tindakan Pemerasan oleh Wartawan Gadungan Melalui Ancaman Publikasi Berita Negatif di Media Online

Ni Kadek Fitri Noviani¹, Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari², I Made Wirya Darma³, Dewa Ayu Putri Sukadana⁴

Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: NiKdkFitriNoviani26@gmail.com, mastriwulandari@undiknas.ac.id, wiryadarma@undiknas.ac.id, ayuputrisukadana@undiknas.ac.id

Article received: 07 November 2025, Review process: 15 November 2025

Article Accepted: 03 Desember 2025, Article published: 17 Desember 2025

ABSTRACT

Advances in digital technology have expanded access to online media, but have also given rise to the abuse of the journalism profession by unauthorized parties through the practice of extortion based on threats of negative news coverage. This study aims to analyze the enforcement of criminal law and the forms of criminal liability for perpetrators of extortion committed by fake journalists by reviewing the balance between legal protection and freedom of the press. This study uses a normative legal research method with a legislative, conceptual, and case approach. The results of the study show that extortion by fake journalists does not fall under the realm of press ethics violations, but rather constitutes a criminal offense that fulfills the elements of Articles 368 and 369 of the Criminal Code and Article 27B paragraph (2) of the ITE Law. The modus operandi of threatening to publish negative news through electronic media is proven to fulfill the elements of unlawfulness and intent in criminal liability. The implication is the need for a comprehensive and fair law enforcement mechanism in dealing with professional abuse in the digital era.

Keywords: Extortion, Fake Journalists, Professional Abuse

ABSTRAK

Kemajuan teknologi secara digital telah memperluas akses terhadap media daring, namun juga memunculkan penyalahgunaan profesi wartawan oleh pihak yang tidak berwenang melalui praktik pemerasan berbasis ancaman publikasi berita negatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakkan hukum pidana dan bentuk pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku pemerasan yang dilakukan oleh wartawan gadungan dengan meninjau keseimbangan antara perlindungan hukum dan kebebasan pers. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pemerasan oleh wartawan gadungan tidak termasuk ranah pelanggaran etik pers, melainkan merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP serta Pasal 27B ayat (2) UU ITE. Modus ancaman publikasi berita negatif melalui media elektronik terbukti memenuhi unsur melawan hukum dan kesengajaan. Implikasi yang di perlukan adalah perlunya mekanisme penegakan hukum yang komprehensif dan berkeadilan dalam menghadapi penyalahgunaan profesi di era digital.

Kata Kunci: Pemerasan, Wartawan Gadungan, Penyalahgunaan Profesi

PENDAHULUAN

Di era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, media daring berfungsi sebagai salah satu sumber informasi utama bagi masyarakat. Dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini telah menghasilkan transformasi yang substansial dalam bidang jurnalistik. (Nadzirin and Nur 2024) Hal ini memberikan kemudahan akses terhadap internet serta proliferasi platform media daring telah mengurangi hambatan masuk ke dalam industri media massa, sehingga memungkinkan siapapun untuk mendistribusikan konten berita. Pada satu sisi, fenomena ini memperkuat kebebasan pers dan proses demokratisasi informasi. Namun, pada sisi lain, kemudahan tersebut juga menciptakan peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengeksploitasi profesi jurnalistik demi kepentingan pribadi. Dalam hal ini hampir seluruh individu memiliki kemudahan akses untuk mendistribusikan data, pandangan, atau bahkan materi yang bersifat sensitif. Media sosial menyediakan kebebasan berbagi tanpa keterbatasan, tetapi kebebasan tersebut sering kali disalahgunakan. (Kipli et al. 2024)

Salah satunya adalah adanya bentuk penyalahgunaan yang kian marak adalah praktik pemerasan yang dilakukan oleh wartawan gadungan (*pseudo journalist*) dengan menggunakan ancaman publikasi berita negatif di media online. Sebagai contoh, praktik pemerasan yang dilakukan oleh seseorang yang berprofesi sebagai jurnalis yang tidak memiliki sertifikasi pers tidak dapat dianggap sebagai aktivitas pers yang memperoleh perlindungan hukum. (Sibagariang, Rahmatiar, and Abas 2023)

Modus operandi yang lazim ditemukan ialah pelaku mendatangi pihak yang menjadi sasaran-umumnya pelaku usaha, pejabat publik, ataupun suatu institusi dengan mengatas namakan diri sebagai wartawan, kemudian mengintimidasi dengan ancaman akan mempublikasikan informasi yang memiliki maksud negatif atau laporan investigatif yang berpotensi merusak reputasi apabila tidak diberikan sejumlah uang atau fasilitas tertentu. (Rahmat and Abdullah 2015) Ancaman tersebut menjadi efektif karena pada era digital, penyebaran berita bernuansa negatif dapat berlangsung secara cepat dan luas, sehingga menimbulkan kerugian yang signifikan, baik secara materiil maupun immateriil, bagi pihak yang menjadi korban. (Kipli et al. 2024) Dalam perspektif ini berdasarkan hukum positif yang berlaku bahwa tindakan ini, secara yuridis, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyentuh isu-isu yang relevan dengan topik ini, namun dengan fokus yang berbeda yaitu pada penelitian (Sholehah 2020) membahas atau mengeksplorasi fenomena "wartawan bodrek" dari perspektif sosiologis dan etnografi. Penelitian ini berfokus pada motivasi, makna profesi, dan stigma yang melekat pada individu pelaku, namun tidak menganalisis aspek penegakan hukum pidana terhadap tindakan pemerasan yang mereka lakukan. Pada penelitian (Winarni 2025) mengkaji penerapan hukum terhadap

pemerasan di media sosial. Fokus penelitian ini adalah pada penerapan Pasal 27 ayat (4) UU ITE mengenai pemerasan dan/atau pengancaman. Penelitian ini relevan dalam konteks penggunaan media elektronik, namun tidak secara spesifik membahas modus operandi pelaku yang berkedok sebagai wartawan. Demikian pada penelitian (Choliq 2018) membahas fenomena "wartawan bodrek" dari perspektif praktisi media dan korban. Penelitian ini menyoroti keengganan korban untuk melapor dan kegagalan organisasi pers dalam menertibkan oknum tersebut. Fokusnya lebih pada strategi defensif dan celah etika, bukan pada efektivitas penegakan hukum pidana (KUHP) oleh aparat. Meskipun penelitian terdahulu telah membahas aspek sosiologis-etika dan dari aspek hukum yaitu pada UU ITE, terdapat kesenjangan pengetahuan yang signifikan. Belum ada penelitian komprehensif yang secara spesifik menganalisis efektivitas penegakan hukum pidana menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 368, terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan dengan modalitas ancaman publikasi berita negatif di media online oleh individu yang menyalahgunakan status sebagai wartawan.

Dalam hal tersebut menimbulkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu diidentifikasi dan dijelaskan melalui penelitian ini. Oleh karena itu dalam penelitian ini merumuskan mekanisme penegakan hukum pidana yang efektif dan berkeadilan terhadap tindak pidana pemerasan oleh wartawan gadungan yang tetap menjaga keseimbangan dengan prinsip kebebasan pers. Dengan demikian dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait dengan kejahatan yang melibatkan penyalahgunaan profesi di era digital. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, organisasi profesi jurnalistik, dan stakeholder terkait dalam menangani fenomena pemerasan oleh wartawan gadungan dengan pendekatan yang komprehensif dan berkeadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis prinsip-prinsip dan norma hukum yang berlaku. Pemilihan metode tersebut didasarkan pada kesesuaiannya dengan permasalahan yang dianalisis, yaitu penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam menentukan kewenangan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan profesi kewartawanan dalam tindak pidana pemerasan. Dalam penelitian hukum normatif ini, bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. (Diantha 2016) Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang

mendukung analisis. Adapun bahan hukum tersier digunakan untuk memberikan kejelasan terhadap makna dan konteks istilah hukum melalui kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta dokumen pendukung lainnya. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. (jonaedi efendi 2016) Pada Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah norma-norma hukum positif yang mengatur profesi wartawan serta tindak pidana pemerasan. Selanjutnya pada pendekatan konseptual diterapkan guna memahami asas-asas pertanggungjawaban pidana dan batas ruang lingkup kebebasan pers dalam perspektif hukum pidana dan Pada pendekatan kasus dimanfaatkan untuk mengkaji sejumlah putusan pengadilan terkait tindak pidana pemerasan yang melibatkan oknum wartawan sebagai wujud penerapan teori ke dalam praktik. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah berbagai sumber hukum tertulis serta literatur ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus pemerasan umumnya dilakukan oleh orang - orang yang ingin mendapatkan keuntungan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Teori hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman memberikan wawasan mendalam mengenai implementasi norma-norma tersebut melalui pembagian sistem hukum menjadi tiga elemen utama: struktur hukum, substansi hukum, serta budaya hukum. Hal ini mengartikan bahwa dalam tindak pidana pemerasan tidak boleh dipandang semata-mata sebagai pelanggaran terhadap hukum tertulis hal tersebut perlu untuk dikaji dalam konteks sosial dan budaya yang membentuk pandangan masyarakat terhadap hukum. Dalam hal ini, budaya yang permisif terhadap kekerasan verbal dan ancaman sering kali memfasilitasi terjadinya tindak pidana pemerasan.(Ely et al. 2025).

Dalam hal pemerasan yang dilakukan oleh wartwan gadungan bukan merupakan pelanggaran kode etik pers tetapi merupakan delik tindak pidana biasa karena dalam Pemerasan yang dilakukan oleh wartawan gadungan dimana berisikan adanya ancaman pencemaran nama baik diatur secara tegas didalam Pasal 369 Ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau pihak lain secara melawan hukum, dengan menggunakan ancaman pencemaran nama baik baik secara lisan maupun tulisan, atau ancaman untuk mengungkap suatu rahasia, sehingga memaksa seseorang memberikan barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang tersebut atau milik pihak lain, ataupun memaksa seseorang untuk membuat utang atau menghapuskan piutang, dikenai ancaman pidana penjara paling lama empat tahun. Apabila perbuatan pemerasan dilakukan melalui media elektronik, maka ketentuan yang berlaku adalah Pasal 27B Ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, tindak pidana pemerasan dan pengancaman dilakukan melalui ancaman kekerasan (dalam konteks pemerasan) serta ancaman untuk mengungkapkan suatu rahasia (dalam konteks pengancaman). Pengaturan dalam KUHP tidak memberikan batasan secara khusus mengenai sarana, media, atau alat yang digunakan dalam melaksanakan pemerasan dan/atau pengancaman, sehingga setiap bentuk ancaman dengan sarana apa pun tetap dapat dikenai ketentuan Pasal 369 ayat (1) KUHP.(Pradipta et al. 2020)

Penerapan hukum pidana terhadap perbuatan pemerasan yang disertai dengan pencemaran tidak dapat dipisahkan dari pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana. Seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana apabila ia tidak terlebih dahulu terbukti melakukan tindak pidana. Unsur tindak pidana dan unsur kesalahan, khususnya kesengajaan merupakan komponen yang sangat esensial dalam hukum pidana. Unsur perbuatan pidana termasuk dalam aspek objektif yang mencakup adanya sifat melawan hukum, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana berada pada aspek subjektif yang meliputi kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab serta keberadaan kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan .(Ningsih 2022)Hukum pidana di Indonesia mengatur tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam konteks tersebut, relevansinya sangat tampak pada fenomena wartawan gadungan yang kerap melakukan pemerasan dengan mengatasnamakan profesi pers. Pelaku biasanya memanfaatkan identitas jurnalistik palsu untuk menekan pihak tertentu, kemudian menggunakan ancaman publikasi berita negatif melalui media digital sebagai instrumen pemaksaan dan menakut nakuti yang ditujukan secara pribadi seseorang.(Sulolipu 2019) Dengan demikian, tindakan wartawan gadungan tidak hanya menjadi penyimpangan etik jurnalistik, tetapi juga memenuhi karakteristik tindak pidana pemerasan dan pengancaman sebagaimana diatur dalam hukum pidana Indonesia, khususnya ketika ancaman tersebut ditujukan untuk merugikan hak atau kepentingan korban.(Herfindo 2025)

Perbuatan pemerasan yang dilakukan melalui media elektronik, yang melibatkan ancaman dan dilakukan oleh individu yang menyamar sebagai wartawan, dikategorikan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi hukum. Hal ini mencakup setiap subjek hukum yang secara sengaja dan tanpa wewenang menyebarkan atau mengirimkan data elektronik atau dokumen elektronik dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang bertentangan dengan hukum melalui intimidasi, termasuk ancaman untuk mengungkap rahasia, sehingga memaksa pihak lain untuk memberikan pinjaman, mengakui utang, atau menghilangkan tagihan. Pelaku tersebut terancam hukuman penjara maksimal enam tahun dan/atau denda hingga satu miliar rupiah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 27B ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.(Iqsandri 2024)

Wartawan yang terverifikasi dalam pers menuntut keterampilan khusus, keanggotaan dalam suatu organisasi profesi, serta kepatuhan terhadap kode etik. Seorang jurnalis memiliki hak untuk menolak mengungkapkan identitas narasumber apabila hal tersebut dapat membahayakan keselamatannya. Dalam perspektif pers, jurnalis dipahami sebagai individu yang secara konsisten melakukan aktivitas jurnalistik. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mendefinisikan pers sebagai institusi sosial dan sarana komunikasi massa yang menjalankan kegiatan jurnalistik, yang melibatkan pencarian, akuisisi, penguasaan, penyimpanan, pengolahan, serta penyampaian informasi dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, data, grafik, atau format lainnya melalui media cetak, media elektronik, dan berbagai saluran yang tersedia. Hal ini bersifat kontras dengan oknum yang berpura-pura sebagai wartawan atau wartawan yang tidak terverifikasi secara resmi oleh Dewan Pers, yang mengabaikan prinsip etika dalam melaksanakan tindakan mereka. (Mustawa et al. 2022)

Penyalahgunaan profesi wartawan dapat terjadi karena keterbatasan pengetahuan mengenai etika jurnalistik, lemahnya penegakan ketentuan terhadap wartawan senior yang melakukan pelanggaran, ataupun tekanan ekonomi keluarga. Praktik tersebut biasanya tampak dalam tindakan meminta imbalan kepada narasumber setelah proses wawancara, atau mengaku sebagai wartawan untuk menghindari sanksi ketika melakukan pelanggaran tertentu. Wartawan dilarang menerima amplop, uang, maupun bentuk pemberian lainnya dari narasumber karena hal tersebut berpotensi mengganggu independensi wartawan maupun independensi perusahaan pers. Kondisi ini pada akhirnya dapat memengaruhi isi maupun sudut pandang pemberitaan yang dipublikasikan. (Rahmat and Abdullah 2015)

Table : 1 Perbedaan Wartawan Profesional dan Wartawan Gadungan

Aspek	Wartawan Profesional	Wartawan Gadungan
Identitas	Memiliki Kartu pers resmi dari organisasi wartawan yang sah	Kartu pers palsu atau tidak dapat diverifikasi
Afaliasi Media	Media terverifikasi Dewan Pers	Media tidak terdaftar atau fiktif
Etika	Menaati Kode Etik Jurnalistik	Melanggar etika, meminta uang dari narasumber
Tujuan	Mencari kebenaran untuk kepentingan publik	Mencari keuntungan pribadi melalui ancaman
Output (Hasil Akhir)	Publikasi berita di media resmi	Draft berita untuk pemerasan, bukan publikasi

SIMPULAN

Kesimpulan pada penelitian ini bahwa praktik pemerasan yang dilakukan oleh wartawan gadungan merupakan bentuk penyimpangan serius terhadap norma hukum dan etika jurnalistik, serta tidak dapat dipandang hanya sebagai pelanggaran etik semata. Pemerasan dengan menggunakan identitas pers palsu dan ancaman publikasi berita negatif menunjukkan bahwa pelaku memanfaatkan struktur sosial, kelemahan budaya hukum, serta perkembangan teknologi untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Dalam konteks hukum positif, tindakan tersebut memenuhi unsur tindak pidana pemerasan baik menurut KUHP maupun UU ITE, khususnya ketika ancaman tersebut digunakan untuk menekan korban agar memberikan barang, uang, atau keuntungan lain yang bukan hak pelaku.

Dalam penegakan hukum terhadap pemerasan oleh wartawan gadungan harus berorientasi pada kepastian hukum dan perlindungan terhadap masyarakat. Penegakan hukum pidana perlu didukung oleh pemahaman yang tepat mengenai unsur tindak pidana, kesengajaan, serta pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana Indonesia. Selain itu, penguatan regulasi profesi pers dan peningkatan literasi hukum masyarakat menjadi langkah penting untuk mencegah penyalahgunaan profesi kewartawanan.

DAFTAR RUJUKAN

- Cholih, Abdul. 2018. "Strategi Menghadapi Wartawan Abal-Abal Analisis Terhadap Fenomena Pelanggaran Profesi." 1(1):1-17.
- Diantha, I. Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana.
- Ely, Kasman, Faizah Anindita, Cecilia Febrina, And Simona Bustani. 2025. "Tindak Pidana Pemerasan Dalam Perspektif Budaya Hukum." 1418-25.
- Herfindo, Rafid. 2025. "Analisis Sosiologi Hukum Atas Tindak Pidana Ite : Studi Kasus Pemerasan Dan Pengancaman Yang Merugikan Hak Orang Lain." 06(03):379-86.
- Iqsandri, Rai. 2024. "Tindak Pidana Informasi Elektronik Dan Transaksi Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024." 3.
- Jonaedi Efendi, Prasetyo Rijadi. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Kipli, Jekson, Lumban Toruan, Jinner Sidauruk, Program Studi, Ilmu Hukum, And Kota Medan. 2024. "Analisis Hak Serta Rehabilitasi Nama Baik Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial." 1.
- Mustawa, Mustawa, Abd Haris Hamid, Handar Subhandi Bakhtiar, Andi Musran, Asriadi Asriadi, And Syukri Masse. 2022. "Ideal Model In Law : Journalists And Application In Press Reporting." (105):125-36. Doi: 10.36746/Alj.V6i2.654.
- Nadzirin, Muhammad, And Anshari Nur. 2024. "Kebebasan Pers , Tanggung Jawab Dan Etika Jurnalistik Dalam Lingkungan Media Online Yang Kompetitif." 6.

-
- Ningsih, Septia. 2022. "Pertanggungjawaban Pidana Pemerasan Dengan Menista Perspektif Hukum Islam Dan Kuhp Putusan Nomor 73 / Pid . B / 2018 / Pn Liw." 2:691-703.
- Pradipta, Rezky Bagus, Winarno Budyatmojo, Budi Setiyanto, And SistemElektronik. 2020. "Menelaah Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Pada Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Melalui Sistem Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 15/Pid.B/2015/Pn. Pdp)." 9(3):238-43.
- Rahmat, Dadang, And Aceng Abdullah. 2015. "Fenomena Penyimpangan Profesi Jurnalis." I:11-22.
- Sholehah, Maratu's. 2020. "Menjadi Wartawan Bodrek: Sebuah StudiEtnografi Tentang Makna, Self, Cap, Dan Stigma." Universitas Airlangga.
- Sibagariang, Indra, Yuniar Rahmatiar, And Muhammad Abas. 2023. "Pertanggungjawaban Kode Etik Pers Terhadap Penyimpangan Pada Profesi Jurnalis Berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers." *Justitia Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 6(2):389. Doi: 10.31604/Justitia.V6i2.389-401.
- Sulolipu, Andi Irriana D. 2019. "Analisis Tindak Pidana Pengancaman Melalui Pesan Singkat." 21(1):45-52.
- Winarni, Harti. 2025. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Menggunakan Teknologi Media Sosial Di Polresta Yogyakarta." 2025.